

PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau

SEJARAH PEMBENTUKAN PPID

Pembentukan PPID didasarkan pada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setiap badan publik, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang wajib menyediakan informasi yang transparan kepada masyarakat.

PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan PPID Pembantu yang dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan akan transparansi dan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat Jl. Tugu Pahlawan No.18 Tanjungpinang.

Pembentukan ini ditandai dengan penerbitan Keputusan yang secara resmi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik mempunyai kewajiban yaitu:

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 4 PERKI No. 1 Th. 2010, Standar Layanan Informasi Publik yaitu:

1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik;

2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
3. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
4. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
6. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
7. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
8. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik;
9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi, dan;
11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

VISI DAN MISI

VISI

“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang kebencanaan”

MISI

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang layanan informasi.
- Menjamin akses informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat

TAYAN KUTUPTEPE (KAYARCAKÖY)
 TAYAN KEDARHÖYÜKLÜĞÜNE KENDÜSÜ KİTAP
 İZİMLİ KİTAPLARIN İZİMLİ

LAHENDAL 10000 : DESERTION QUINQUEMUR-KIPPULAINEN FIAT
 100000 : 10-10-2020
 100000 : 10-10-2020



~~008-698 KEPLAUS ANT.~~

ASIAN AMERICA



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile. (0771) 4575050
Pos-el : setda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 673/KPTS-15/II/2026

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 455);

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Pertimbangan Dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
- KEDUA :** Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pertimbangan bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan.
 2. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pelayanan Informasi Publik, dan/atau mengelola Website PPID Provinsi Kepulauan Riau (ppid.kepriprov.go.id).
- KEEMPAT :** Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,



LUK ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197704251996021001

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 673/KPTS-15/II/2026
 Tanggal : 2 Februari 2026

**TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2026**

I. TIM PERTIMBANGAN			
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
3.	Asisten Administrasi Umum		
4.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum Kepulauan Riau		
5.	Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau		
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau		
II. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI			
1.	Agam Syafonna	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
2.	Ummil Khalish, S.S	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
3.	Ramayana Prasetya, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
4.	Muhammad Riski, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
5.	Rani Puspita Sari, S.I.Kom.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
6.	Nurbariah Tiarawati, S.Pd	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
7.	Dwie Andrio	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
8.	Evita Misiani Siregar, S.A.P.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
9.	Gusparizal, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
10.	Hermawan Ari Suseto	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
11.	Donny Gabriel Hutagalung, S.Tr. I.P	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik

12.	Sri Wahyuni Marpaung, SE	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
13.	Dewi, S.Sos	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
14.	Rully Eka Wulandari, S.H.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
15.	Atik, S.E., M.M	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
16.	Ernawati, S.Kom	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
17.	Dian Sari Kesuma, S.Si., M.Si	Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
18.	Dede Rasid, S.Sos., M.I.P.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
19.	Adrian Lufti, A.Md	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
20.	Heru Triwahono, SE	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
21.	Deni Yuda Setiawan, S.Sos	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
22.	Bahrurrohimi, S.T	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
23.	Nurul Saepul, M.M	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
24.	Martha Pitriana Sitorus, S.E.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
25.	Rachmat Suhatsyah Iqbal, MM. Par	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
26.	Panji Tisna, S.T	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
27.	Nanny Nurviani, S.Sos., M.H	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
28.	Raja Muhammad Abdolozan, SE	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
29.	Sudarsono, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
30.	Hadya Yoga Permana, ST	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
31.	Bustami, SE, MM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik

32.	Dian Ananda Eka Dewangga, S.Psi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
33.	Agus Salim, S.Pd	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
34.	Hendy Widyatmoko, S.AB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
35.	Sry Atliza	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
36.	Muhallifizar, S.E.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
37.	Dika Hardani, S.I.Kom	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
38.	Fivekananda F.C, S.Kom	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
39.	Helen Novelti Asaftu Taqwa, A.Md	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
40.	M. Hamid, SKM	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
41.	Uli Oktaviani, S.IP	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
42.	Riezky Yulviani Armanita, S.KM., M.SE	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
43.	Yusni Novi Riawita, S.I.Kom	Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
44.	Sueprizal, S.Kom	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
45.	Muhammad Basroni, ST	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
46.	Afriyanti, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
47.	Agra Afri Gunawan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
48.	Ferdy, S.S.T.Ars	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
49.	Murni, S. AP.	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
50.	Bambang Haryadi	Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
51.	M.Faizal, S.Sos	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik

52.	Wa Ode Ernymawati, S.ST	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
53.	Zamia Akhiria Okta, SKM	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,



LUKLAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197704251996021001